



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMANI Als ANI Bin M. AMIN (Alm)** ;  
Tempat lahir : Barabai ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 6 April 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dua Mas Putra No 04 A Rt 04 B Rw 02 Kelurahan  
Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut  
Provinsi Kalimantan  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017 (dalam rumah tahanan Negara);
2. Terdakwa dilakukan peranguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan tahanan rumah sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 (tahanan rumah) ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 (tahanan rumah) ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 (tahanan rumah) ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama DR. H Fauzan Ramon, SH, MH Advokat-Pengacara dari kantor advokat DR. H. Fauzan Ramon, SH, MH& Rekan yang beralamat di Jalan Adhyaksa

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 27 No 15C Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 103/Pen.Pid./2017/PN.Pli tanggal 17 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 17 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANI ALS ANI BIN M. AMIN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) UURI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RAHMANI ALS ANI BIN M. AMIN (ALM)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang spion merek Rabbit STD dengan harga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) set lampu sein / reting merek Hiqua dengan harga Rp. 35.000; (tiga puluh lima rupiah);
  - 1 (satu) buah kampas rem merek DST tipe VEGA ZR dengan harga Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembelian
  - 1 (satu) buah buku nota penjualan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli



- 207 (dua ratus tujuh) buah kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat;
- 22 (dua puluh dua) buah Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru;
- 8 (delapan) buah Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning;
- 6 (enam) buah lampu sein merek TST (Terpercaya Serta Terbukti) dalam plastic transparan;
- 26 (dua puluh enam) buah lampu sein merek Hiqua dalam plastic transparan;
- 3 (tiga) buah lampu sein merek Spektrum dalam plastic transparan;
- 2 (dua) buah lampu sein merek GMA (Good Motorcycle Accessories) dalam plastic transparan;
- 19 (Sembilan belas) buah Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Juni 2017 yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan

Bahwa terdakwa **RAHMANI ALS ANI BIN M. AMIN (ALM)** pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2017, bertempat di Toko Sumber Rejeki Jl. Kemakmuran No.4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***"Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) "***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SHEREN yang juga merupakan anggota kepolisian Tipidter Satreskrim Polres Tanah Laut mendatangi Toko Sumber Rejeki yang bergerak di bidang usaha penjualan sparepart sepeda motor berbagai jenis dan merek dan membeli beberapa sparepart sepeda motor diantaranya 1 (satu) pasang spion merek Rabbit STD dengan harga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set lampu sein / reteng merek Hiqua dengan harga Rp. 35.000; (tiga puluh lima rupiah), 1 (satu) buah kampas rem merek DST tipe VEGA ZR dengan harga Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah) dan semua itu di catat oleh saksi MAHARAJA ke dalam 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sumber Rezeki yang diberikan kepada saksi SHEREN ;
- Bahwa setelah dilakukan pembelian kemudian saksi SHEREN melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibelinya tersebut dan tidak menemukan adanya label berbahasa Indonesia pada barang-barang tersebut dan setelah diperlihatkan serta ditanyakan kepada ahli AHMAD GAJALI bahwa benar barang-barang yang telah dibeli oleh saksi SHEREN tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang kewajiban Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri sparepart yang dijual oleh Terdakwa termasuk yang wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/484/BP2T-PK/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang dimiliki oleh Terdakwa menyatakan bahwa Toko Sumber Rejeki merupakan toko perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) UURI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sheren Septiana Als Sheren Binti Noor Imansyah, diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang ditugaskan di Sat Reskrim Polres Tanah Laut, yang bertugas melakukan penyelidikan tentang adanya tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Laut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 13.00 wita, saksi telah melakukan pembelian sparepart sepeda motor di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa adapun sparepart kendaraan bermotor yang dibeli di Toko Sumber Rezeki tersebut berupa 1 (satu) pasang spion merek Rabbit STD dengan harga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set lampu sein / reteng merek Hiqual dengan harga Rp. 35.000; (tiga puluh lima rupiah), 1 (satu) buah kampas rem merek DST tipe VEGA ZR dengan harga Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah), dibuktikan dengan 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sumber Rezeki ;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari toko dimana saksi membeli beberapa sparepart motor ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang-barang yang berasal dari toko milik terdakwa ;
- Bahwa sparepart sepeda motor tersebut tidak ada mencantumkan label dalam bahasa Indonesia baik pada barang dan atau kemasannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Rizky Setiawan Als Rizky Bin H A Amperiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang ditugaskan di Sat Reskrim Polres Tanah Laut, yang bertugas melakukan penyelidikan tentang adanya tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Laut ;
- Bahwa sebelumnya Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa toko milik terdakwa menjual sparepart motor tanpa label bahasa Indonesia, atas informasi tersebut selanjutnya Polres tanah laut melakukan penggeledahan dan penyitaan di toko milik terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah datang penyidik dari Sat Reskrim Polres Tanah Laut dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menunjukan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan serta Surat Perintah Penyitaan yang kemudian menjelaskan maksud serta tujuan bahwa di Toko Sumber Rezeki diduga telah memperdagangkan barang berupa sparepart kendaraan bermotor yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang. Kemudian penyidik melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan di Toko Sumber Rezeki dan ditemukan sparepart berbagai jenis dan merek yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penyitaan terhadap
  - 207 (dua ratus tujuh) buah kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat;
  - 22 (dua puluh dua) buah Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru;
  - 8 (delapan) buah Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning;
  - 6 (enam) buah lampu sein merek TST (Terpercaya Serta Terbukti) dalam plastic transparan;
  - 26 (dua puluh enam) buah lampu sein merek Hiqua dalam plastic transparan;
  - 3 (tiga) buah lampu sein merek Spektrum dalam plastic transparan;
  - 2 (dua) buah lampu sein merek GMA (Good Motorcycle Accessories) dalam plastic transparan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





➤ 19 (Sembilan belas) buah Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kepada ahli bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki label berbahasa indonesia seperti yang seharusnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Maharaja Bin Abdul Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Sumber Rezeki sebagai karyawan yang bertugas membantu melayani pembeli dan melakukan pencatatan barang yang sudah terjual ;

- Bahwa pemilik toko dimana saksi bekerja tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa Toko Sumber Rezeki bergerak dibidang penjualan sparepart kendaraan bermotor, dimana karyawan yang dimiliki sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri beserta sdr NURMEGAWATI ;

- Bahwa sparepart kendaraan bermotor yang diperdagangkan di Toko Sumber Rezeki yaitu oli, ban dalam, ban luar, gir paket, piston, spion, aki, shock breaker, lampu sein / reting, dan lain lain ;

- Bahwa sparepart kendaraan bermotor tersebut didapatkan dari banjarmasin dengan cara diantarkan oleh sales ke Toko Sumber Rezeki ;

- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang-barang yang berasal dari toko milik terdakwa ;

- Bahwa saksi ada melakukan penjualan sparepart kendaraan bermotor kepada konsumen yaitu berupa 1 (satu) pasang spion merek Rabbit STD dengan harga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set lampu sein / reting merek Hiqua dengan harga Rp. 35.000; (tiga puluh lima rupiah), 1 (satu) buah kampas rem merek DST tipe VEGA ZR dengan harga Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah) dan telah memberikan nota pembelian kepada konsumen tetapi saksi tidak ingat siapa konsumen yang melakukan pembelian sparepart tersebut ;

- Bahwa penjualan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 13.00 wita, saksi telah melakukan pembelian sparepart sepeda motor di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah datang penyidik dari Sat Reskrim Polres Tanah Laut dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menunjukan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan serta Surat Perintah Penyitaan yang kemudian menjelaskan maksud serta tujuan bahwa di Toko Sumber Rezeki diduga telah memperdagangkan barang berupa sparepart kendaraan bermotor yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang. Kemudian penyidik melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan di Toko Sumber Rezeki dan ditemukan sparepart berbagai jenis dan merek yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa adapun sparepart kendaraan bermotor yang ditemukan oleh penyidik dari Sat Reskrim Polres Tanah Laut tersebut yaitu :
  - 207 (dua ratus tujuh) buah kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat;
  - 22 (dua puluh dua) buah Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru;
  - 8 (delapan) buah Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning;
  - 6 (enam) buah lampu sein merek TST (Terpercaya Serta Terbukti) dalam plastic transparan;
  - 26 (dua puluh enam) buah lampu sein merek Hiqua dalam plastic transparan;
  - 3 (tiga) buah lampu sein merek Spektrum dalam plastic transparan;
  - 2 (dua) buah lampu sein merek GMA (Good Motorcycle Accessories) dalam plastic transparan;
  - 19 (sembilan belas) buah Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan;
- Bahwa dimana pada sparepart tersebut tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia baik pada barang dan atau kemasannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sparepart kendaraan bermotor tersebut disita oleh penyidik dan dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa apakah dalam melakukan jual beli memiliki ijin namun terdakwa menjawab tidak memiliki ijin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan ahli dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan yang bernama Sdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) jabatan PPNS pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Sdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan dari pihak kejaksaan namun tidak dapat hadir dikarenakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Sdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) telah memberikan pendapatnya berdasarkan berita acara pemeriksaan tertanggal 31 Januari 2017 dan sebelum memberikan pendapatnya ahli telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli tertanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar pendapat ahli dapat dibacakan sesuai berita acara pemeriksaan tertanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukum apakah keberatan atau tidak apabila pendapat ahli yang bernama Sdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan tertanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan apabila pendapat ahli yang bernama Sdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan tertanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan pendapat ahli yang bernama Sdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan tertanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani ;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perdagangan Propinsi Kalsel dengan jabatan sebagai PPNS pada Dinas Perdagangan Propinsi Kalsel, dimana tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengawasi semua barang yang beredar serta jasa di wilayah Kalimantan Selatan serta menerima pengaduan dari masyarakat serta edukasi kepada masyarakat ;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana memperdagangkan barang berupa sparepart kendaraan bermotor yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri ;
- Bahwa benar ahli tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri yaitu diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang ;
- Bahwa benar Tatacara pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang dan atau kemasannya dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu harus di emboss atau tercetak, Ditempel atau melekat secara utuh dan Disertakan atau dimasukkan kedalam barang dan atau kemasan ;
- Bahwa benar sparepart kendaraan bermotor yang telah disita oleh penyidik Sat Reskrim Polres Tanah Laut di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut tersebut tidak ada mencantumkan label dalam bahasa Indonesia baik pada barang dan atau kemasannya ;
- Bahwa benar label yang diwajibkan terhadap sparepart kendaraan bermotor yang telah disita oleh penyidik Sat Reskrim Polres Tanah Laut di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	KETERANGAN / PENJELASAN YANG HARUS ADA (LABEL)	PENEMPATAN LABEL	
			BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5
1	kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat, masuk	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang	- b -	b b b

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli



	kedalam kategori untuk kendaraan bermotor	produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara pembuat atau made in	- -	b b
2	Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru, masuk dalam kategori bagian dari system suspense kendaraan bermotor	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara pembuat atau made in	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
3	Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning, masuk dalam kategori baterai / aki kendaraan bermotor)	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian dan atau tanda peringatan yang jelas; f. tipe; g. Negara pembuat atau made in	- a/b a/b/c  a/b/c a/b/c  a/b/c a/b/c	a/b a/b a/b/c  a/b/c a/b/c  a/b/c a/b/c
4	Lampu sein merek TST, Hiqua dan Spektrum dalam plastik transparan, termasuk dalam kategori system lampu dan bagiannya untuk kendaraan bermotor	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara pembuat atau made in	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
5	Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan, termasuk dalam kategori filter	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara pembuat atau made in	- - -	b b b

Keterangan :

- a. emboss atau tercetak;  
b. Ditempel atau melekat secara utuh; dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Disertakan atau dimasukan kedalam barang dan atau kemasan ;

Atas pendapat ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pengelola Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dimana toko tersebut bergerak dibidang perdagangan sparepart kendaraan bermotor jenis Roda 2 ;
- Bahwa terdakwa sudah membuka toko lebih dari 5 (lima) tahun ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah datang penyidik dari Sat Reskrim Polres Tanah Laut dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menunjukan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan serta Surat Perintah Penyitaan yang kemudian menjelaskan maksud serta tujuan bahwa di Toko Sumber Rezeki diduga telah memperdagangkan barang berupa sparepart kendaraan bermotor yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa indonesia pada barang. Kemudian penyidik kepolisian Polres Tanah Laut melakukan tindakan berupa pengeledahan di Toko Sumber Rezeki tersebut dan ditemukan sparepart berbagai jenis dan merek yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa indonesia pada barang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa yang terdakwa tahu ada beberapa toko yang juga menjual barang-barang sama seperti yang terdakwa jual juga ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang complain terkait pembelian barang ditoko terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang yang terdakwa jual dari toko di banjarmasin ;
- Bahwa terdakwa tahu perbedaan spare part yang asli dengan yang palsu setelah diebritahu oleh polisi ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang-barang yang disita dari toko terdakwa dan terdakwa jual di toko terdakwa ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/484/BP2T-PK/XI/2013 atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki yang bertanggung jawab adalah Rahmani sebagai pemilik yang mana kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa dimana barang/jasa dagangan utama adalah perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya (45406) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 27 Nopember 2013 ;
- Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 503/430.B-PR/BP2T-XI/2013 atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki dimana pemimpin perusahaan tersebut adalah Rahmani dengan alamat usaha Jalan Dua Mas Putra Komplek Citra Berkat Permai Rt 004 Rw 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 26 Nopember 2013 ;
- Surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-06089/WP.J.29/KP.0203/2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah kantor pelayanan pajak pratama Banjarbaru yang ditandatangani oleh kepala kantor kepala seksi pelayanan M Yamani tertanggal 19 Nopember 2013 ;
- Surat keterangan tanda daftar perusahaan perseorangan (PO) atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki dimana pemimpin perusahaan tersebut adalah Rahmani dengan alamat usaha Jalan Dua Mas Putra Komplek Citra Berkat Permai Rt 004 Rw 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 27 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang spion merek Rabbit STD dengan harga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set lampu sein / reting merek Hiqua dengan harga Rp. 35.000; (tiga puluh lima rupiah);
- 1 (satu) buah kampas rem merek DST tipe VEGA ZR dengan harga Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian
- 1 (satu) buah buku nota penjualan;
- 207 (dua ratus tujuh) buah kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat;
- 22 (dua puluh dua) buah Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru;
- 8 (delapan) buah Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning;
- 6 (enam) buah lampu sein merek TST (Terpercaya Serta Terbukti) dalam plastic transparan;
- 26 (dua puluh enam) buah lampu sein merek Hiqua dalam plastic transparan;
- 3 (tiga) buah lampu sein merek Spektrum dalam plastic transparan;
- 2 (dua) buah lampu sein merek GMA (Good Motorcycle Accessories) dalam plastic transparan;
- 19 (Sembilan belas) buah Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah datang penyidik dari Sat Reskrim Polres Tanah Laut dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menunjukan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan serta Surat Perintah Penyitaan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian menjelaskan maksud serta tujuan bahwa di Toko Sumber Rezeki diduga telah memperdagangkan barang berupa sparepart kendaraan bermotor yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa indonesia pada barang. Kemudian penyidik kepolisian Polres Tanah Laut melakukan tindakan berupa penggeledahan di Toko Sumber Rezeki tersebut dan ditemukan sparepart berbagai jenis dan merek yaitu 207 (dua ratus tujuh) buah kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat, 22 (dua puluh dua) buah Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru, 8 (delapan) buah Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning, 6 (enam) buah lampu sein merek TST (Terpercaya Serta Terbukti) dalam plastic transparan, 26 (dua puluh enam) buah lampu sein merek Hiquall dalam plastic transparan, 3 (tiga) buah lampu sein merek Spektrum dalam plastic transparan, 2 (dua) buah lampu sein merek GMA (Good Motorcycle Accessories) dalam plastic transparan, 19 (sembilan belas) buah Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan dimana sparepart tersebut tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa indonesia pada barang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang yang terdakwa jual dari toko di banjarmasin dan selama ini tidak ada yang complain terkait pembelian barang di toko terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah pengelola Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dimana toko tersebut bergerak dibidang perdagangan sparepart kendaraan bermotor jenis Roda 2 dan terdakwa sudah membuka toko lebih dari 5 (lima) tahun ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/484/BP2T-PK/XI/2013 atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki yang yang bertanggung jawab adalah Rahmani sebagai pemilik yang mana kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa dimana barang/jasa dagangan utama adalah perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya (45406) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 27 Nopember 2013 ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 503/430.B-PR/BP2T-XI/2013 atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki dimana pemimpin perusahaan tersebut adalah Rahmani dengan alamat usaha Jalan Dua Mas Putra Komplek Citra Berkas Permai Rt 004 Rw 002 Kelurahan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsau Kecamatan Pelaihari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 26 Nopember 2013 ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-06089/MP.J.29/KP.0203/2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah kantor pelayanan pajak pratama Banjarbaru yang ditandatangani oleh kepala kantor kepala seksi pelayanan M Yamani tertanggal 19 Nopember 2013 ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat keterangan tanda daftar perusahaan perseorangan (PO) atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki dimana pemimpin perusahaan tersebut adalah Rahmani dengan alamat usaha Jalan Dua Mas Putra Komplek Citra Berkat Permai Rt 004 Rw 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 27 Nopember 2013 ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bernama Sdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dimana label yang diwajibkan terhadap sparepart kendaraan bermotor yang telah disita oleh penyidik Sat Reskrim Polres Tanah Laut di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	KETERANGAN / PENJELASAN YANG HARUS ADA (LABEL)	PENEMPATAN LABEL	
			BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5
1	kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat, masuk kedalam kategori cermin untuk kendaraan bermotor	e. Nama barang; f. Merek barang; g. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara pembuat atau made in	- b -	b b b  b b
2	Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru, masuk dalam kategori bagian dari system suspense kendaraan bermotor	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara pembuat atau made in	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c  a/b/c
3	Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning, masuk dalam kategori baterai / aki	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang	- a/b a/b/c	a/b a/b a/b/c

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli



	kendaraan bermotor)	merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian dan atau tanda peringatan yang jelas; f. tipe; g. Negara pembuat atau made in	a/b/c a/b/c  a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c  a/b/c a/b/c
4	Lampu sein merek TST, Hiqua dan Spektrum dalam plastik transparan, termasuk dalam kategori system lampu dan bagiannya untuk kendaraan bermotor	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; h. Negara pembuat atau made in	- a/b/c -  a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c  a/b/c
5	Filter karburator merek bungbon dalam plastik transparan, termasuk dalam kategori filter	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara pembuat atau made in	- - -  -	b b b  b

**Keterangan :**

- a. emboss atau tercetak;
- b. Ditempel atau melekat secara utuh; dan atau
- c. Disertakan atau dimasukkan kedalam barang dan atau kemasan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaku usaha ;



2. Menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap pelaku usaha”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud “pelaku usaha” yaitu *“setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud “perdagangan” yaitu “tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barangdan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur “pelaku usaha” maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatannya yang terdapat didalam unsur ke 2 “ Menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri”

**Ad. 2. Unsur “Menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud “perdagangan dalam negeri” yaitu perdagangan barangdan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud “barang” yaitu setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud “Jasa” yaitu setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, diperdagangkan oleh



satu pihakke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ataupunpelaku usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wita di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah datang penyidik dari Sat Reskrim Polres Tanah Laut dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menunjukan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan serta Surat Perintah Penyitaan yang kemudian menjelaskan maksud serta tujuan bahwa di Toko Sumber Rezeki diduga telah memperdagangkan barang berupa sparepart kendaraan bermotor yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa indonesia pada barang. Kemudian penyidik kepolisian Polres Tanah Laut melakukan tindakan berupa pengeledahan di Toko Sumber Rezeki tersebut dan ditemukan sparepart berbagai jenis dan merek yaitu 207 (dua ratus tujuh) buah kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat, 22 (dua puluh dua) buah Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru, 8 (delapan) buah Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning, 6 (enam) buah lampu sein merek TST (Terpercaya Serta Terbukti) dalam plastic transparan, 26 (dua puluh enam) buah lampu sein merek Hiqual dalam plastic transparan, 3 (tiga) buah lampu sein merek Spektrum dalam plastic transparan, 2 (dua) buah lampu sein merek GMA (Good Motorcycle Accessories) dalam plastic transparan, 19 (sembilan belas) buah Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan dimana sparepart tersebut tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa indonesia pada barang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang yang terdakwa jual dari toko di banjarmasin dan selama ini tidak ada yang complain terkait pembelian barang di toko terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bernama Sdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dimana label yang diwajibkan terhadap sparepart kendaraan bermotor yang telah disita oleh penyidik Sat Reskrim Polres Tanah Laut di Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	KETERANGAN / PENJELASAN YANG HARUS ADA (LABEL)	PENEMPATAN LABEL	
			BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5
1	kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat, masuk kedalam kategori cermin untuk	i. Nama barang; j. Merek barang; k. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang	- b -	b b b

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kendaraan bermotor	merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara pembuat atau made in	- -	b b
2	Shock breaker motor merek Zenku dengan kotak warna biru, masuk dalam kategori bagian dari system suspense kendaraan bermotor	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara pembuat atau made in	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
3	Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning, masuk dalam kategori baterai / aki kendaraan bermotor)	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian dan atau tanda peringatan yang jelas; f. tipe; g. Negara pembuat atau made in	- a/b a/b/c  a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c	a/b a/b a/b/c  a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
4	Lampu sein merek TST, Hiqua dan Spektrum dalam plastik transparan, termasuk dalam kategori system lampu dan bagian untuk kendaraan bermotor	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; l. Negara pembuat atau made in	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
5	Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan, termasuk dalam kategori filter	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau nama dan alamat importir, agen dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara pembuat atau made in	- - -  -	b b b  b

Keterangan :

- a. emboss atau tercetak;
- b. Ditempel atau melekat secara utuh; dan atau
- c. Disertakan atau dimasukkan kedalam barang dan atau kemasan ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Toko Sumber Rezeki telah memperdagangkan barang berupa sparepart kendaraan bermotor yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia, dengan demikian Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan siapa “pelaku usaha” yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa adalah pengelola Toko Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 4 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dimana toko tersebut bergerak dibidang perdagangan sparepart kendaraan bermotor jenis Roda 2 dan terdakwa sudah membuka toko lebih dari 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/484/BP2T-PK/XI/2013 atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki yang bertanggung jawab adalah Rahmani sebagai pemilik yang mana kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa dimana barang/jasa dagangan utama adalah perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya (45406) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 27 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 503/430.B-PR/BP2T-XI/2013 atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki dimana pemimpin perusahaan tersebut adalah Rahmani dengan alamat usaha Jalan Dua Mas Putra Komplek Citra Berkat Permai Rt 004 Rw 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 26 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-06089/WP.J.29/KP.0203/2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah kantor pelayanan pajak pratama Banjarbaru yang ditandatangani oleh kepala kantor kepala seksi pelayanan M Yamani tertanggal 19 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat keterangan tanda daftar perusahaan perseorangan (PO) atas nama perusahaan Toko Sumber Rezeki dimana pemimpin perusahaan tersebut adalah Rahmani dengan alamat usaha Jalan Dua Mas Putra Komplek Citra Berkat Permai Rt 004 Rw 002 Kelurahan Angsau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tanah Laut tertanggal 27 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Toko Sumber Rezeki yang beralamat Jalan Dua Mas Putra Komplek Citra Berkat Permai Rt 004 Rw 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak dibidang perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya (45406) dimana terdakwa Rahmani Als Ani Bin M Ani (Alm) adalah penanggung jawab perusahaan tersebut karena sebagai pemiliknya perusahaan yang telah terdaftar berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan demikian terdakwa sebagai pemilik dari Toko Sumber Rezeki yang bergerak dibidang perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya (45406), merupakan "pelaku usaha" sehingga unsur ini telah terpenuhi atas terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka semua unsur didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada perkara didalam tahan rumah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan rumah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang spion merek Rabbit STD dengan harga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set lampu sein / retling merek Hiqua dengan harga Rp. 35.000; (tiga puluh lima rupiah);
- 1 (satu) buah kampas rem merek DST tipe VEGA ZR dengan harga Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian
- 1 (satu) buah buku nota penjualan;
- 207 (dua ratus tujuh) buah kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat;
- 22 (dua puluh dua) buah Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru;
- 8 (delapan) buah Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning;
- 6 (enam) buah lampu sein merek TST (Terpercaya Serta Terbukti) dalam plastic transparan;
- 26 (dua puluh enam) buah lampu sein merek Hiqua dalam plastic transparan;
- 3 (tiga) buah lampu sein merek Spektrum dalam plastic transparan;
- 2 (dua) buah lampu sein merek GMA (Good Motorcycle Accessories) dalam plastic transparan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 (Sembilan belas) buah Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besamya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam bidang perdagangan ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 104 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Rahmani Als Ani Bin M Aini (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan atau Tidak Melengkapi Label**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli



**Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang di Perdagangan Di Dalam Negeri” ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 4 (empat) Hari** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang spion merek Rabbit STD dengan harga Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) set lampu sein / reteng merek Hiqual dengan harga Rp. 35.000; (tiga puluh lima rupiah);
  - 1 (satu) buah kampas rem merek DST tipe VEGA ZR dengan harga Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembelian
  - 1 (satu) buah buku nota penjualan;
  - 207 (dua ratus tujuh) buah kaca Spion merek Rabbit dengan kotak warna coklat;
  - 22 (dua puluh dua) buah Shock breaker sepeda motor merek Zenku dengan kotak warna biru;
  - 8 (delapan) buah Aki sepeda motor merek NS dengan kotak warna kuning;
  - 6 (enam) buah lampu sein merek TST (Terpercaya Serta Terbukti) dalam plastic transparan;
  - 26 (dua puluh enam) buah lampu sein merek Hiqual dalam plastic transparan;
  - 3 (tiga) buah lampu sein merek Spektrum dalam plastic transparan;
  - 2 (dua) buah lampu sein merek GMA (Good Motorcycle Accessories) dalam plastic transparan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) buah Filter karburator merek bungbon dalam plastic transparan ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebarkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh BOEDI HARYANTHO, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari selaku Hakim Ketua, LEO MAMPE HASUGIAN, SH. dan RIANA KUSUMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh PIPIT SUSRIANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

**BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H.**

**RIANA KUSUMAWATI, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. DONA PANAMBAYAN. S.H M.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)